



PUTUSAN
Nomor 12 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

EKO SENTOSA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati Gang Dahlia II Nomor 424, RT. 03/01, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Aparatur Sipil Negara;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara RI atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019, memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diwakili oleh Asep N. Mulyana, Jabatan Direktur Jenderal Perundang-Undangan, dan kawan-kawan, berdasarkan:

1. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-PP.06.03-24, tanggal 21 Maret 2024;
2. Surat Kuasa Substitusi dari Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.4/1510/SJ, tanggal 26 Maret 2024;
3. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-6/MK.01/2024, tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 1 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Februari 2024, dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan keadilan, tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib;
2. Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, diperlukan upaya-upaya untuk menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman terhadap masyarakat;
3. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dalam

Halaman 2 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus didasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian jelas bahwa hukum tidak didasarkan pada kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri;

5. Bahwa penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintahan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Bahwa Hukum wajib mencerminkan untuk kepentingan keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia, karena itu hukum dibuat dengan mekanisme demokratis. Hukum tidak boleh dibuat hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu maupun kepentingan penguasa yang akan melahirkan hukum yang totaliter;
7. Bahwa pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri;
8. Bahwa tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan



dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan;

9. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka dimungkinkan bagi Warga Masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena seluruh peraturan dan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa anggaran negara dan pemerintah daerah yang kemudian disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi oleh negara dan/atau daerah. Sehingga sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro, APBN dan/atau APBD berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara;
11. Bahwa dalam upaya menghilangkan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan yang keliru (*abuse of power*) di daerah oleh DPRD karena diberikan kewenangan dan fungsi sebagaimana peraturan dan perundang-undangan, yakni 1. anggaran (*budgeting*), 2. Pembentukan Peraturan Daerah dan 3. Pengawasan (*controlling*), sehingga perlu dilakukan pengaturan secara jelas dan pasti tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban hak-hak keuangan DPRD yang didukung peraturan dan perundang-undangan;
12. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara, perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,



yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

13. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
14. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendelegasikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan suatu Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang berbunyi:

Pasal 51

Ayat (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Ayat (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah;



Ayat (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada;

Menindaklanjuti, pada tanggal 20 Februari 2020 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

15. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Presiden Republik Indonesia, telah mengeluarkan suatu Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112). Dalam Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, telah diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil);
 - (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
2. Ketentuan ayat (21) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Halaman 6 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara *lumpsum* digunakan paling lambat tahun anggaran 2024;

2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Bahwa pengaturan terkait pembayaran atas pertanggungjawaban perjalanan dinas menggunakan mekanisme *Lumpsum* sebagaimana diatur *a quo* Pasal 3A ayat (2) hanya diberlakukan pada pertanggungjawaban atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;

Bahwa pemberlakuan pertanggungjawaban yang dibayarkan dari keuangan negara/daerah haruslah memperhatikan asas kesetaraan dan keadilan, serta asas-asas akuntabilitas yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.;

16. Bahwa asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional yang hierarki dan derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tidaklah boleh bertentangan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah



dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Bahwa ruang lingkup yang didelegasikan kepada Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara hanya mengatur Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan:

Pasal 51

Ayat (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Bahwa haruslah diuji apakah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 ruang lingkup kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 Ayat (3) hanya mengatur dan menetapkan Standar Harga Satuan Regional ataukah telah melampaui batas kewenangan dan/atau mencampuradukkan kewenangan lain yang seharusnya tidak diatur dalam *a quo* yakni pengaturan mekanisme dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD secara *lumpsum*;

18. Bahwa pengaturan terkait hal delegasi kepada Pejabat Pemerintahan dalam membuat peraturan-perundang-undangan, telah diatur dan wajib mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam BAB IV tentang Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b, Pasal 15 Ayat (1) huruf c. Sedangkan Larangan kepada dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana Pasal 17 dan Pasal 18;



Pasal 7

Ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

Ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 13

Ayat (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

- b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan

Pasal 15

Ayat (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;
Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 17

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Larangan melampaui Wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18



Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

- a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Ayat (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa mempedomani Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, perlu diuji apakah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 telah sesuai dengan kewenangannya ataukah telah mengabaikan ketentuan khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b, Pasal 15 Ayat (1) huruf c, Pasal 17 dan Pasal 18 dimaksud;

19. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri; Surat dimaksud ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, dengan tembusan 1. Menteri Dalam Negeri, 2. Menteri Keuangan, 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 8. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, 9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

Hal-hal yang krusial dalam Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud adalah:

A. Umum

Angka 4

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :

- Uang harian;
- Biaya transportasi;
- Biaya penginapan; dan
- Uang representasi perjalanan dinas.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

Angka 6

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada angka 4 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas;

Halaman 11 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:

- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
- b. Biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
- c. Biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
- d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
- e. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan; dan
- f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;

Angka 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan



merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;

B. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Angka 10

Berkaitan dengan ketentuan pada huruf A angka 8, dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
- e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;

Bahwa dalam Angka 10 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 dimaksud, disampaikan hal dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai dokumen pendukung dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, untuk kemudian dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas secara *lumpsum*;

20. Bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas



Peraturan Gubernur 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 16 Seri E). Pasal 18 Ayat (1) huruf h menyatakan:

Pasal 18

(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11) dengan ketentuan sebagai berikut:

h. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, terdiri atas uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi dilakukan secara *lumpsum*;

Pasal 18 dimaksud tanpa dijabarkan kembali dalam Pasal Penjelasan, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau ke-ambiguan dalam standar akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan;

21. Bahwa Pemohon telah membaca, menyimak dan menganalisa resiko akibat diterapkannya pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Penjelasan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas. Dalam hal dimaksud, Pemohon adalah salah satu pihak yang dirugikan karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD serta dalam konsekuensi jabatan yang saat ini diemban, ditetapkan juga sebagai PPTK Kegiatan Pengawasan Pemerintahan yang didalamnya terdapat komponen belanja perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dampaknya adalah jika sewaktu-waktu Pemohon dimintakan pertanggungjawaban akuntabilitas dan hukum oleh para pihak yang sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan perjalanan Dinas DPRD menggunakan *lumpsum* dalam perkara *a quo* maka Pemohon kuatir tidak dapat menjawab dengan utuh



dan jelas yang pada akhirnya akan berdampak tuntutan ganti rugi bahkan tuntutan hukum terhadap Pemohon;

22. Bahwa memperhatikan angka 20 di atas, maka dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, pada tanggal 30 November 2023, Pemohon telah menandatangani dan mengirimkan surat kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD serta atasan langsung Pemohon untuk mengganti Pemohon sebagai PPTK Kegiatan. Alasan Pemohon adalah karena Pemohon memandang dirinya tidak akan mampu untuk menjawab dan kemudian mempertanggungjawabkan pembayaran atas penagihan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan mekanisme pembayaran secara *Lumpsum*. Apalagi dalam forum-forum rapat internal Sekretariat DPRD yang menghadirkan Inspektorat Daerah, Biro hukum setda provinsi serta para pihak yang berkompeten untuk menjelaskan tentang akuntabilitas pembayaran biaya perjalanan dinas menggunakan *lumpsum* pada perjalanan dinas pimpinan dan Anggota DPRD, penjelasan masing-masing para pihak yang diundang tidak dapat menjelaskan dengan utuh dan jelas untuk penerapan aturan dan bukti-bukti dukung pertanggungjawaban apa saja yang wajib untuk disertakan dalam pertanggungjawaban pembayaran perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan *system lumpsum*;

Pemohon menganggap wajar kebingungan para pihak dimaksud dalam menjawab pembuktian akuntabilitas yang patut, wajar dan taat pada peraturan perundang-undangan pada pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum*, mengingat aturan terkait keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 sangat jelas Setiap pengeluaran harus didukung *bukti yang lengkap dan sah* dalam setiap pembayaran keuangan negara/daerah kepada penagih (dalam hal ini juga termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD selaku pelaksana perjalanan dinas);



Bahwa hal-hal dimaksud membuat Pemohon berpendapat akan semakin merugikan Pemohon jika meneruskan tugas sebagai PPTK yang di dalam kegiatannya terdapat belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;

23. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri; Surat dimaksud ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, dengan tembusan 1. Menteri Dalam Negeri, 2. Menteri Keuangan, 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 8. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, 9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

Hal-hal yang krusial dalam Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud sehubungan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

Angka 5

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas daerah bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ASN dan Pihak Lain didasarkan pada peraturan kepala daerah dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dapat menambahkan pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara *lumpsum* bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah



(seperti *boarding pass*/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan) bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas;

Dalam hal ini Pemohon dirugikan dengan inkonsistensi dan *ambiguitas* Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan informasi atau pengaturan teknis perjalanan dinas dampak diberlakukannya *a quo*, mengingat pada Surat Mendagri terdahulu Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah tanggal 19 Oktober 2023 terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD. Selanjutnya, sudah banyak bahkan hampir seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia telah membuat Peraturan Kepala Daerah terkait perjalanan dinas mempedomani *a quo* sebelum 4 Desember 2023 dengan pencermatan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan Surat pertama Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 kepada Gubernur, Bupati/Walikota .

Bahwa penambahan kalimat Kepala daerah dapat menambahkan pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara *lumpsum* bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah serta kalimat bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas.” dapat saja ditafsirkan bebas yang menimbulkan ketidakjelasan dalam kebijakan, peraturan dan perundangan di daerah. Hal ini disebabkan inkonsistensi Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan pemahaman teknis kepada Pemerintah Daerah, apalagi inkonsistensi ini telah menyebabkan kebingungan kebijakan, penatausahaan, pengadministrasian, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas di daerah khususnya Sekretariat DPRD;

24. Bahwa sampai dengan Pemohon mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil, Peraturan Menteri Dalam Negeri



sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (2) belum juga diterbitkan atau diundangkan, sehingga Pemohon meyakini seluruh Peraturan Kepala Daerah tentang Perjalanan Dinas khususnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidaklah disusun dengan keseragaman pemahaman, khususnya teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Akibatnya, seluruh pengelola keuangan seperti PPTK, Bendahara, dan Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia berpotensi untuk salah dalam mengambil kebijakan sehingga berpotensi tidak memiliki argumentasi yang jelas ketika dimintakan keterangan di hadapan pemeriksa baik internal maupun eksternal bahkan jika dimintakan keterangannya oleh aparat penegak hukum;

Bahwa hal dimaksud juga berpotensi mengakibatkan penatausahaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2024 tidak diperoleh kepastian hukum karena tidak adanya pedoman teknis yang seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (2);

Sampai dengan saat ini Seluruh Pemerintah Daerah hanya berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 perihal penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah dan Surat Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta telah menimbulkan kebingungan penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di seluruh Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia;

25. Bahwa dampak di tetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja dan atau dengan kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, juga dalam pandangan Pemohon yaitu rekan sejawat para PPTK Pengelola Fasilitas Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, para Sekretaris DPRD serta para Pengelola Keuangan di Sekretariat DPRD dan atau masyarakat pencari keadilan yang ditimbulkan akibat ketidakjelasan mekanisme pengaturan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta akibat tumpang tindih pemahaman atas regulasi dimaksud;

26. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas, dan 7. Asas Akuntabilitas menuntut setiap pejabat atau para pihak yang diamanatkan untuk mengelola keuangan negara/daerah untuk patuh dan taat asas dalam peraturan dan perundang-undangan;
27. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan (4) berbunyi :

Pasal 3

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Ayat (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;

Dalam Penjelasan dari Pasal dimaksud, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:



Pasal 3

Ayat (1) Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban;

- Ayat (4) - Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
 - Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
 - Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian;

Bahwa *a quo* yang mengatur pertanggungjawab *lumpsum* atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DRPD sangat lemah dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah jika tidak diberikan peraturan teknis yang akan menjaga standar akuntabilitas



pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan berdampak menjadi pemicu/penyebab terjadinya beberapa bentuk potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. *A quo* seharusnya dapat menjadi instrumen yang semakin menguatkan akuntabilitas dalam upaya menghilangkan segala bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah yang pada akhirnya akan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

Selanjutnya, penerapan pertanggungjawaban *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam perkara *a quo* dipandang sangat kontraproduktif dengan semangat akuntabilitas yang seharusnya dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

28. Bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah khususnya Pasal 66 Ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa:

Pasal 66

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat;

Dalam Penjelasan dari Pasal dimaksud, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 66

- Ayat (1) Penyelenggara Keuangan Daerah wajib mengelola Keuangan Daerah dengan mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam ayat ini. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup



keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan;

Hal ini semakna dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara namun lebih menekankan kepada Penyelenggara Keuangan Daerah yang harus dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat;

29. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pada Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

Pasal 18

Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

Ayat (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;



Dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara serta Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

30. Bahwa dalam rangka menjaga akuntabilitas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (*outcome*), dibutuhkan tanggungjawab dari Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*);

Bahwa konsekuensinya, dalam dalam peraturan dan perundang-undangan, selalu ada pengaturan sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD;

Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan;

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud



merupakan unsur pengendalian intern yang handal agar setiap orang yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara dapat diselenggarakan dengan cermat dan teliti;

Sehingga dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa dampak dari kelalaian, kekurangpahaman atau ketidaktahuan para pihak pelaksana keuangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah karena telah ditugaskan atau diberikan tanggungjawab kepadanya dikuatirkan akan terdampak akibat mekanisme pertanggungjawaban dan penatausahaan dalam *a quo* yang tidak jelas dan multi tafsir. Para pihak dimaksud dalam pengelolaan keuangan negara/daerah seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara serta Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dapat menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dan berpotensi dikenakan tanggungjawab kerugian negara atau daerah;

Ketidakjelasan pemahaman dan penjabaran dalam *system* pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam *a quo* dapat saja membuat para pihak seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara serta Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dapat menjadi pihak yang sangat dirugikan dan berpotensi dapat dituduh atau dipidana melakukan tindak pidana korupsi;

Pemohon adalah salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya *a quo* karena harus mengundurkan diri dari PPTK yang harusnya diemban dalam Tanggungjawabnya Jabatannya sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

31. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai tertuang pada:



Pasal 5

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya Pasal 7

Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Bahwa dalam pembentukan *a quo*, harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain itu kekuatan hukum *a quo* harus sesuai dengan hierarki peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi dari *a quo*;

32. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1 angka 6, menyatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;

Dengan demikian, dipahami bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, adalah Perintah Peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Presiden yakni untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa pembentukan peraturan Peraturan dan Perundang-undangan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 6 menyatakan:

Pasal 6

Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Penjelasan pasal:

Pasal 6

Ayat (1) Huruf g Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

Huruf h Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat



hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status *social*;

Pemohon berpendapat bahwa *a quo* berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Potensi adanya ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah :

1. Membedakan *system* pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kepala Daerah, karena *a quo* mengamanatkan pertanggungjawaban secara *Lumpsum*, sedangkan Kepala Daerah secara At Cost. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 207 yang memandang kemitraan sejajar antara DPRD dan Kepala Daerah;
2. Pemohon berpendapat bahwa *a quo* telah mengamanatkan mekanisme pertanggungjawaban *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berpotensi menciderai Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang berbunyi :

Ayat (1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi;

Ayat (2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi;

Jadi Pemohon berpendapat DPRD tidak layak dan tidak seharusnya diberlakukan *special/khusus* dalam pertanggungjawaban keuangan terhadap perjalanan dinas, sementara Pejabat Pemerintah Daerah lainnya seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah serta Pejabat Daerah Lainnya juga merupakan pejabat daerah yang diberlakukan beda dalam pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinasnya dibanding DPRD;



Selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa pembentukan *a quo* harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

33. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 menyatakan:

Pasal 3

Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1), pemaknaan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan tertib adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu;
- Yang dimaksud dengan ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah;
- Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
- Yang dimaksud dengan kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- Yang dimaksud dengan manfaat untuk masyarakat adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat;
- Yang dimaksud dengan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 141

Ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung *bukti yang lengkap dan sah* mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemohon berpendapat bahwa *a quo* memberikan suatu mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara *lumpsum* kepada DPRD, tidak dilakukan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang seharusnya menjadi dasar yang harus dipatuhi mengingat Pembentukan *a quo* adalah amanat dari Peraturan 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 51 Ayat (3), hal ini berpotensi menciderai hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Halaman 29 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pemohon berpendapat *system* pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dilakukan secara baik sebagaimana amanat Pasal 141. Hal ini disebabkan *lumpsum* tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran. Selanjutnya *a quo* berpotensi menyebabkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak tertib, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak efektif,, dan tidak akuntabel/bertanggung jawab, tidak memperhatikan rasa keadilan, tidak patut, tidak bermanfaat untuk masyarakat, serta tidak taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Pemohon berharap kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan Pengujian Materiil Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) terhadap Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 30 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut UU Mahkamah Agung) mengatur Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 sampai dengan 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk

Halaman 31 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu a. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112), adapun Hak konstitusional Pemohon yang sedikit-tidaknya secara potensial dirugikan sebagai berikut:
 - a. Hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. Pemohon adalah Pejabat Eselon III (Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai PPTK Kegiatan Pengawasan Pemerintahan yang didalamnya terdapat anggaran belanja untuk memfasilitasi perjalanan dinas



Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemohon sejak 30 November 2023 telah mengundurkan diri sebagai PPTK karena menilai Penerapan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan *system lumpsum* sebagaimana diatur dalam *a quo* adalah *system* pertanggungjawaban dengan pembuktian akuntabilitas dan penyajian materiil pertanggungjawaban yang paling lemah, dan dikuatirkan akan berpotensi menimbulkan dampak hukum bagi Pemohon sebagai PPTK di kemudian hari;

- c. Bahwa pengunduran diri Pemohon sebagai PPTK, sebagaimana Pemohon sampaikan pada angka b, akan berpotensi menyebabkan Pemohon mendapatkan penilaian kinerja yang kurang baik dari atasan karena dianggap tidak mendukung kinerja Unit Organisasi tempat Pemohon ditugaskan serta akan berdampak pada karir Pemohon sebagai ASN di masa yang akan datang;
- d. Bahwa Pemohon sebagai warga negara berpendapat diberlakukannya pembayaran perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan *system lumpsum* berpotensi menyebabkan meningkatnya kebutuhan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, yang berdampak pada menjadi kurangnya pembiayaan fiskal daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Hal lain adalah, bahwa pembebanan keuangan negara/daerah akibat diberlakukannya pembayaran perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan *lumpsum* yang tidak disajikan secara baik dan patut, menyebabkan seluruh pembayaran perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seluruh Indonesia berpotensi menimbulkan opini kerugian negara/daerah oleh Pemeriksa Keuangan bahkan oleh Aparat Penegak Hukum;



- e. Bahwa jika di masa yang akan datang, pengganti Pemohon sebagai PPTK pada kegiatan yang Pemohon telah mengundurkan diri ternyata dipersalahkan karena terjadi kebingungan atau ketidaktahuan dalam pengelolaan, penatausahaan dan pengadministrasian pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan *system lumpsum* oleh para pihak yang sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian PPTK yang menggantikan Pemohon dimaksud menjadi pihak yang bersalah, maka Pemohon akan menjadi pihak yang merasa paling bersalah secara moril kepada pengganti PPTK Pemohon dimaksud;
4. Bahwa Pemohon yakin dirinya adalah sebagai warga Negara yang baik yang taat hukum yang sedang mencari keadilan dalam dunia penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi serta aturan-aturan yang berpotensi merugikan keuangan negara karena tidak sesuai dengan asas-asas dan norma-norma akuntabilitas keuangan;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Termohon telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) sehingga Pemohon menilai *a quo* yang tidak sejalan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,



- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
 - f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Bahwa oleh karena perkara *a quo* yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disampaikan dalam dalil-dalil serta poin 5 di atas, maka demi memberikan kepastian hukum dan keadilan diajukanlah Hak Uji Materiil ini;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil atas perkara ini;

III. Alasan-Alasan Hukum;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6, menyatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;

Dengan demikian, dipahami bahwa ruang lingkup kewenangan pengaturan *a quo* seharusnya hanya peraturan perundang-undangan



yang hanya akan mengatur Standar Satuan Harga Regional yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pemohon berpendapat, penambahan pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam *a quo* seharusnya hanya diperuntukkan mengatur standar satuan harga regional, dapat dikategorikan pencampuradukkan wewenang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 Ayat (2). Maka dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Pemohon sangat berharap Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membatalkan perkara *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yakni 1). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6; dan 2). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 Ayat (2);

2. Bahwa mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan Peraturan dan Perundang-undangan di Indonesia wajib mempedomani asas-asas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang



Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 6

Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Penjelasan pasal :

Pasal 6

Ayat (1) Huruf g Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

Huruf h Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social;

Pemohon berpendapat bahwa *a quo* tidak memenuhi asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan argumentasi:

- A. Ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan membedakan *system* pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kepala Daerah, karena Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 ini mengamanatkan pertanggungjawaban secara *Lumpsum*, sedangkan Kepala Daerah secara *At Cost*. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 207 yang memandang kemitraan sejajar antara DPRD dan Kepala Daerah.

- B. Pemohon berpendapat bahwa *a quo* telah mengamanatkan mekanisme pertanggungjawaban *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD telah menciderai Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang berbunyi :

Ayat (1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi;

Ayat (2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi;

Jadi Pemohon berpendapat bahwa DPRD tidaklah layak dan tidak seharusnya diberlakukan *special/khusus* dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan pembayaran keuangan perjalanan dinas menggunakan *system lumpsum*, sementara Pejabat Pemerintah Daerah lainnya seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah serta Pejabat Daerah Lainnya juga merupakan pejabat daerah yang diberlakukan menggunakan *at cost* yang dipandang lebih akuntabel dan jelas pertanggungjawaban kelengkapan berkas dan keuangannya;

Pemohon sangat berharap Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membatalkan perkara *a quo* karena Pemohon memandang *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Bab I Ketentuan Umum Pasal 6;

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 menyatakan:



Pasal 3

Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1), pemaknaan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan tertib adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu;
- Yang dimaksud dengan ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil;
- Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah;
- Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan



kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

- Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
- Yang dimaksud dengan kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- Yang dimaksud dengan manfaat untuk masyarakat adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- Yang dimaksud dengan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemohon berpendapat bahwa *a quo* yang mengatur *system* pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* kepada DPRD, telah dilakukan dengan tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Termohon seharusnya mempedomani tujuan Pembentukan *a quo* sebagai amanat Peraturan 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 51 Ayat (3), sehingga menciderai hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Hal ini telah Pemohon jelaskan pada angka 1 di alasan hukum Pemohon di atas;

4. Pemohon berpendapat *system* pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD secara *lumpsum* menyebabkan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mencerminkan unsur-unsur pembuktian yang akuntabel dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah yang baik sebagaimana amanat Pasal 141 yang menyatakan:

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Halaman 40 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



Pasal 141

Ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung *bukti yang lengkap dan sah* mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Dalam implementasi pertanggungjawaban dengan *system lumpsum*, terdapat banyak kelemahan pembuktian akuntabilitas karena *system lumpsum* tidak menyajikan dukungan bukti yang lengkap dan sah untuk dijadikan dasar pembayaran. Hal ini menyebabkan Pengelolaan keuangan daerah berpotensi menjadi tidak tertib, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak efektif,, dan tidak akuntabel/bertanggung jawab, tidak memperhatikan rasa keadilan, tidak patut, tidak bermanfaat untuk masyarakat, serta tidak taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa atas diterbitkannya *a quo* telah menimbulkan besarnya penambahan pendanaan fiskal daerah (APBD) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 serta APBD Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan *system at-cost*. Hal ini selain bertentangan prinsip-prinsip pembiayaan fiskal yang diamanatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58, Pasal 280 Ayat (2) angka a dan Pasal 283 Ayat (2);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3;
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 66;
6. Bahwa Pemohon adalah pihak yang secara kongkret dirugikan, karena sebagai salah satu PPTK yang dalam salah satu rincian



kegiatan dan sub kegiatannya yang dikelolanya terdapat belanja perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sangat berpotensi dimintakan pertanggungjawabannya karena menyetujui pembayaran perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan argumentasi dan pembuktian yang sangat lemah dampak dari *system* pertanggungjawaban dan kelengkapan dokumen menggunakan *system lumpsum*;

Hal ini telah menyebabkan Pemohon memilih untuk mengundurkan diri sebagai PPTK dan berdampak pada potensi penilaian kinerja Pemohon terhadap anggaran yang menyertai jabatannya sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menjadi berkurang. Sebagai pengganti PPTK karena Pemohon mengundurkan diri adalah Sub Koordinator yang adalah bawahan langsung dari Pemohon. Dikhawatirkan jika PPTK pengganti dimaksud nantinya menjadi pihak yang dipertanyakan atau dipersalahkan karena *system* pertanggungjawaban perjalanan dinas akibat *a quo* yang tidak akuntabel ini, Pemohon akan menjadi pihak yang paling terdampak beban moral. Hal lainnya adalah Sekretaris DPRD, Bendahara Pengeluaran, PPTK serta pihak-pihak yang berperan dalam pencairan dana perjalanan dinas berpotensi menjadi para pihak yang paling dimintai pertanggungjawabannya dalam pencairan dana perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;

7. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) *a quo*, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dapat menerbitkan suatu Peraturan Menteri terkait teknis dan tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah.

Bahwa sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap *a quo*, Menteri yang diamanatkan dalam *a quo* belum menerbitkan Peraturan Menteri dimaksud. Sampai dengan



saat ini, Menteri Dalam Negeri melalui Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah hanya telah mengirimkan 2 (dua) surat kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia yang di dalam kedua surat dimaksud terdapat ketidak konsistenan pengaturan terkait mekanisme dan tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan *lumpsum*. Kedua surat dimaksud adalah :

I. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, dengan tembusan 1. Menteri Dalam Negeri, 2. Menteri Keuangan, 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 8. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, 9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Adapun Hal-hal yang krusial dalam Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud adalah:

A. Umum

Angka 4

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :

- a. Uang harian;
- b. Biaya transportasi;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi;



Angka 6

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada angka 4 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas;

Angka 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:

- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
- b. Biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
- c. Biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
- d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya



penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;

- e. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan; dan
- f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;

Angka 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;

B. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Biaya Perjalanan Dinas

Angka 10

Berkaitan dengan ketentuan pada huruf A angka 8, dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara



Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
- e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;

II. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda pada tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, dengan tembusan 1. Menteri Dalam Negeri, 2. Menteri Keuangan, 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 8. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, 9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal-hal yang dianggap Pemohon krusial dalam Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud adalah :

Angka 5

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas daerah bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ASN dan Pihak Lain didasarkan pada peraturan kepala daerah dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah. Kepala



daerah dapat menambahkan pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara *lumpsum* bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (seperti boarding pass/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan) bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas;

Pemohon menganggap 2 surat Menteri Dalam Negeri dimaksud tidak konsisten untuk memberikan informasi atau pengaturan teknis yang jelas kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia terkait mekanisme dan tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban khususnya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan *system lumpsum*. Pemohon menganggap penambahan kalimat "Kepala daerah dapat menambahkan pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara *lumpsum* bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah" serta kalimat "bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas." adalah kebijakan teknis yang inkonsisten. Hal ini telah menyebabkan kebingungan administrasi dan akuntabilitas di daerah khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat Pemohon bertugas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) bertentangan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor



12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Sentosa (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/1/SETWAN/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023(Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Penggantian atas nama pemohon dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Bukti P-3);



4. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/65/SETWAN/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/1/SETWAN/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 sebagai pengganti Pemohon (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pementukan Peraturan Perundang – undangan (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah (Bukti P-13);

Halaman 49 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



14. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/18786/Keuda Perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Februari 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 12/PER-PSG/II/12 P/HUM/2024, tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

A. Pokok Permohonan;

Bahwa alasan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa Pasal 3 A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (untuk selanjutnya disebut "Perpres Nomor 53 Tahun 2023") dianggap bertentangan dengan:

1. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014);
2. Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011);
3. Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk selanjutnya disebut "PP Nomor 12 Tahun 2019");
4. Pasal 58, Pasal 91 ayat (1), Pasal 207, Pasal 280 ayat (2) angka a, dan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2014);

5. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 17 Tahun 2003);
6. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 33 Tahun 2004).

Bahwa selain itu, di dalam permohonannya Pemohon juga mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Terkait Tindakan Pencampuradukkan Wewenang
 - a. Pemohon menyampaikan bahwa penambahan pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 merupakan tindakan pencampuradukkan wewenang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - (1) Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - (2) Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
 - b. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan, Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat



dibatalakan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

c. Dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan,

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Larangan melampaui Wewenang;

b. Langan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

d. Bahwa menurut Pemohon, atas ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup kewenangan pengaturan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, seharusnya hanya mengatur Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

(4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah;

Halaman 52 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

2. Terkait Asas Keadilan dan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;

a. Pemohon menyatakan bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak memenuhi asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam:

1) Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a.....

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i.;”

2) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap

Halaman 53 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- b. Dalil Pemohon ini disebabkan atas alasan ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan atas pembedaan sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu secara *lumpsum* dengan Kepala Daerah secara *at cost*, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan, Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar;
3. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menciderai Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Pemohon mendalilkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang mengamanatkan mekanisme pertanggungjawaban *lumpsum* menciderai Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:
 - (1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.
 - (2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi yang pada pokoknya mengenai kedudukan DPRD dan Anggota DPRD adalah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi sehingga tidak patut diperlakukan secara khusus dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan pembayaran perjalanan dinas secara *lumpsum*;
4. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019;



Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban secara *lumpsum* sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah tindakan yang tidak memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

sehingga menciderai hirarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menurut Pemohon sebagaimana disampaikan dalam penjelasan angka 1 dalil Pemohon 12 P/HUM/2024 mengenai



pencampuradukkan wewenang, yaitu mengenai Standar Harga Satuan Regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden dalam Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan sehingga seharusnya ruang lingkup kewenangan pengaturan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, hanya mengatur Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah;

Selanjutnya menurut Pemohon jika memahami prinsip pada Pasal 141, pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* menyebabkan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mencerminkan unsur-unsur pembuktian yang akuntabel dalam petaksanaan dan penatausahaan belanja daerah yang baik;

5. Penerbitan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan peningkatan pendanaan fiskal daerah;

Pemohon mendalilkan bahwa penerbitan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan besarnya penambahan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) pada APBD Perubahan TA 2023 dan APBD TA 2024 karena menggunakan pertanggungjawaban sistem *lumpsum* dibanding tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem *at cost*, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu pada:

Pasal 58 Undang-undang 23 Nomor Tahun 2014

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;



- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.”

Pasal 280 ayat (2) angka a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

- (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- (2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang;
- (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;



- (5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN;
- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
- (7) *Surplus* penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya;
- (8) Penggunaan *surplus* penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD;

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi;
- (4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
- (5) *Surplus* APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penggunaan *surplus* APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan

Halaman 58 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD;

6. Pemohon merasa dirugikan akibat pengunduran dirinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pemohon mendalilkan bahwa dirinya sebagai ex PPTK yang tugasnya meliputi tanggung jawab atas persetujuan dokumen pembayaran pertanggungjawaban sistem *lumpsum*, merasa dirugikan akibat pengunduran dirinya yang memiliki dampak pada penilaian kerja Pemohon di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menindaklanjuti Perpres Nomor 53 Tahun 2023 belum diterbitkan

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Menteri Dalam Negeri hingga saat ini belum menerbitkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 belum diterbitkan, pasal tersebut berbunyi:

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

Atas hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan 2 (dua) surat, yaitu:

- 1) Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia dengan tembusan

Halaman 59 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan

- 2) Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
- b. Terhadap kedua surat Menteri Dalam Negeri dimaksud, menurut Pemohon terdapat ketidakkonsistenan mengenai mekanisme dan tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan *lumpsum*;
- c. Pemohon menganggap penambahan kalimat pada surat tanggal 4 Desember 2023 yang menyatakan, Kepala daerah dapat menambahkan pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara *lumpsum* bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang

Halaman 60 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah serta kalimat bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas adalah kebijakan teknis yang inkonsisten. Hal ini telah menyebabkan kebingungan administrasi dan akuntabilitas di daerah khususnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat Pemohon bertugas;

B. Objek Permohonan;

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

C. PETITUM PERMOHONAN

Bahwa petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perpres 53/2023 berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 53/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Perpres 53/2023 berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres 53/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



4. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

A. Tidak Ada Kerugian Hak Yang Rinci/Spesifik Dari Pemohon Sebagai Akibat Berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023;

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah pengunduran diri Pemohon sebagai PPTK Kegiatan Pengawasan Pemerintahan. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut jelas-jelas tidak termasuk sebagai kerugian hak yang rinci/spesifik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 serta putusan-putusan Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut “UU Nomor 3 Tahun 2009”). Mengenai hal ini, Termohon jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan:
Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;



- c. Badan hukum publik atau privat.”
2. Berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009, Pemohon uji materiil *a quo* selain harus memenuhi kualifikasi sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat ataupun badan hukum publik/privat, maka untuk dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*), terlebih dahulu harus dapat menjelaskan dan membuktikan:
 - a. Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh adanya Perpres Nomor 53 Tahun 2023;
 - b. Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023.
3. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa dalam permohonannya, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang dapat menjelaskan adanya hak Pemohon yang dirugikan,

Halaman 63 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



apalagi membahas hingga rinci dan spesifik mengenai kerugian-kerugian tersebut. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023, dan tidak pula menjelaskan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materil ini kerugian Pemohon tidak akan terjadi;

5. Bahwa pengunduran diri Pemohon sebagai PPTK tidak dapat dianggap sebagai kerugian hak yang rinci/spesifik sebagai akibat dari berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023;
6. Bahwa mencermati permohonan Pemohon, pengunduran diri Pemohon sebagai PPTK dikarenakan prasangka tidak baik Pemohon sendiri dan kekhawatiran Pemohon yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas sebagai PPTK, bukan karena berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan secara rinci/spesifik kerugian hak sebagai akibat berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materil *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materil Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. Latar Belakang Dan Urgensi Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;



Sebelum menanggapi dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan urgensi pembentukan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah;
2. Bahwa selanjutnya atas amanat dari ketentuan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut kemudian mengamanatkan pembentukan peraturan presiden untuk mengatur standar harga satuan regional. Pengaturan tersebut merupakan pedoman belanja daerah sesuai Pasal 51 ayat (1) diatas;
6. Bahwa agar dapat dipedomani dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah, peraturan presiden tentang standar harga satuan

Halaman 65 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



regional yang ditetapkan tidak hanya menetapkan standar harga satuan melainkan dilengkapi dengan pengaturan penerapan standar harga satuan dalam pengelolaan belanja daerah sebagai suatu sistem, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah. Pengaturan tersebut sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sesuai norma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai Pasal 3 Ayat (1);

7. Bahwa sebagai pedoman dalam perencanaan belanja daerah, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar;
8. Bahwa sistem satuan harga (*unit cost*) merupakan salah satu unsur penting acuan penyusunan rencana anggaran yang akuntabel. Satuan harga (*unit cost*) sebagai instrumen kebijakan tidak terbatas pada penetapan komponen dan rupiah atas setiap komponen biaya dalam pengelolaan belanja, tetapi juga termasuk pengaturan mengenai tata kelola penggunaan satuan harga (*unit cost*) pada setiap tahapan pengelolaan keuangan termasuk aspek pertanggungjawaban. Hal ini merupakan "*best practice*" pengelolaan keuangan di sektor publik, dimana penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan berdasarkan tiga instrumen utama, yaitu indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja; Hal ini juga telah diterapkan dalam pengatuan standar biaya pada APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang



kemudian pengaturan standar biayanya ditetapkan tahunan misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dimana dapat dilihat dengan jelas bahwa pengaturan standar biaya tidak hanya mencakup penetapan besaran rupiah atas setiap komponen biaya, melainkan juga dilengkapi pengaturan penjelasan mengenai bagaimana penerapan standar biaya pada masing-masing komponen biaya;

9. Bahwa sebagai pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud, telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Bahwa prinsip pembentukan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 didasarkan kepada Asas Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*), dimana pembentuk undang-undang berwenang dalam pengaturan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas baik secara *at cost* maupun *lumpsum*;
11. Bahwa untuk mendukung dan terus meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 ini sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
12. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksanaan atas standar harga satuan regional yang diamanatkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjadi pedoman belanja daerah bagi Pemerintah Daerah sehingga dengan demikian jelas terdapat keselarasan dari kedua ketentuan di atas;



IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Uji Materiil Pemohon;
Sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014)

a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dilakukan secara *lumpsum* dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dikategorikan sebagai pencampuradukan wewenang sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 30/2014, merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 30/2014, yang dapat dikategorikan sebagai pencampuradukan wewenang, yaitu apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a) Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau

b) Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

c. Bahwa pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 berada dalam cakupan bidang dan materi wewenang yang diberikan dan sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut, sehingga sama sekali tidak ada pencampuradukan wewenang didalamnya;



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah;
- e. Bahwa atas amanat dari ketentuan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan standar harga satuan regional sebagai pedoman belanja daerah dengan Peraturan Presiden;
- g. Bahwa agar dapat dipedomani dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah, peraturan presiden tentang standar harga satuan regional yang ditetapkan tidak hanya menetapkan standar harga satuan melainkan dilengkapi dengan pengaturan penerapan standar harga satuan dalam pengelolaan belanja daerah, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah. Pengaturan tersebut sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilaksanakan;
- h. Bahwa pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam

Halaman 69 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari lingkup pengelolaan belanja daerah dan bagian dari pengaturan teknis standar harga satuan regional yang bertujuan agar dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemerintahan daerah, sehingga pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah tepat dan telah sesuai dengan wewenang yang diberikan;

- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 berada dalam cakupan bidang dan materi wewenang yang diberikan dan sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut. Oleh karena itu, sama sekali tidak terdapat unsur pencampuran wewenang dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dan tidak pula bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU 30/2014;
2. Pasal 3A Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011)
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 3A Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 12/2011 karena mengatur pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam peraturan presiden tentang standar harga satuan regional, merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali;
 - b. Bahwa sebagaimana telah Termohon kemukakan di atas, Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ditetapkan untuk menjalankan perintah Pasal 51 ayat (3) Peraturan

Halaman 70 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 12/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;

c. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bagian III latar belakang dan urgensi dari pembentukan Perpres 53 Tahun 2023 di atas, pada intinya menjelaskan:

1) Sesuai dengan Pasal 51 PP 12 Tahun 2019 bahwa pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman salah satunya pada standar harga satuan regional;

2) Untuk dapat dipedomani dalam pengelolaan belanja daerah, standar harga satuan regional tidak hanya menetapkan jenis komponen dan rupiah dari setiap jenis komponen biaya, melainkan juga dengan tata kelola penggunaan standar harga satuan regional, termasuk pada aspek pertanggungjawaban; dan

3) Pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diatur dalam Pasal 3A Perpres 53 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya DPRD;

d. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ini telah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 UU 12/2011.

B. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h UU 12/2011, Pasal 95 dan Pasal 207 ayat (1)

Halaman 71 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014);

1. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h UU 12/2011
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak memenuhi asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah dalil yang tidak benar;
 - b. Bahwa perbedaan sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah;
 - c. Bahwa selain itu, Hak Keuangan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan Hak Keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Bahwa Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala daerah diberikan hak keuangan berupa biaya

Halaman 72 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



penunjang operasional yang diberikan secara *lumpsum* untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas. Sehingga dalam hal kepala daerah melaksanakan perjalanan dinas dan terdapat komponen biaya yang belum diatur dalam komponen perjalanan dinas sesuai Perpres 53 Tahun 2023, satuan harga standar regional masih dapat dibiayai dari alokasi biaya penunjang operasional tersebut. Sedangkan bagi DPRD, kebutuhan biaya penunjang operasional belum dialokasikan secara khusus dalam peraturan yang mengatur tentang hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- e. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila yang menjadi dasar adalah kesetaraan antara kepala daerah dengan DPRD, maka dalam pelaksanaannya anggota DPRD masih memiliki keterbatasan atas komponen biaya yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama perjalanan dinas. Oleh karena itu untuk saat ini pemberian kekhususan mekanisme pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas secara *lumpsum* menjadi pilihan yang paling relevan;
2. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 95 dan Pasal 207 ayat (1) UU 23/2014;
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 95 dan Pasal 207 ayat (1) UU 23/2014 pada pokoknya mengatur mengenai hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah yang didasarkan atas kemitraan yang sejajar dan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - b. Bahwa pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pemerintahan Daerah dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sama sekali tidak mengurangi atau pun menghilangkan kemitraan yang sejajar antara kepala daerah dengan DPRD;

Halaman 73 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



- c. Bahwa meskipun terdapat perbedaan mekanisme dalam pertanggungjawaban perjalanan dinasnya, kepala daerah bersama-sama dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tetap dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 95 dan Pasal 207 ayat (1) UU 23/2014 tidak beralasan hukum;

C. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019)

1. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP 12/2019;

- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP 12/2019, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 12/2019 mengatur bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa adapun dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* tersebut, telah diatur pula bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas secara



lumpsum dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;

- d. Bahwa selain itu, penerapan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* sebagai salah satu alternatif mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat dilihat dari sisi efisien atau ekonomisnya saja. Akan tetapi dari sisi efektifitasnya, yaitu pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil. Mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi anggota DPRD jauh lebih efektif untuk mendukung pencapaian hasil program karena mendukung fleksibilitas yang dibutuhkan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa tidak ada pertentangan antara pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dengan Pasal 3 ayat (1) PP 12/2019. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP 12/2019, sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
2. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) PP 12/2019;
 - a. Bahwa Pemohon keliru dalam memahami pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* sehingga menganggap bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) PP 12/2019;



- b. Bahwa Pasal 141 ayat (1) PP 12/2019 memang menyatakan, Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- c. Bahwa namun demikian, pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* tidak berarti bahwa pengeluaran keuangan daerah yang diakibatkan dari perjalanan dinas tersebut tidak didukung dengan dengan bukti yang lengkap dan sah;
- d. Bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tetap harus didukung bukti yang lengkap dan sah, sebagaimana diatur dalam huruf B angka 10 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 yang menyatakan Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - 1) Surat Tugas yang sah;
 - 2) SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - 3) Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 4) Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan



- 5) laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - 6) Bahwa selanjutnya masing-masing pemerintahan daerah juga dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian pengaturan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya di daerah, termasuk dokumen bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas secara lumpum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pengaturan pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) PP 12/2019, karena pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* tersebut tetap harus didukung bukti yang lengkap dan sah;
- D. Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Dalam Menindaklanjuti Perpres Nomor 53 Tahun 2023;
1. Terhadap dalil Pemohon bahwa terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a) Terdapat ketidakkonsistenan mengenai mekanisme dan tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan *lumpsum*;
 - b) Penambahan kalimat pada surat tanggal 4 Desember 2023 yang menyatakan, Kepala daerah dapat menambahkan



pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara *lumpsum* bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah serta kalimat bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas adalah kebijakan teknis yang inkonsisten. Hal ini telah menyebabkan kebingungan administrasi dan akuntabilitas di daerah khususnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat Pemohon bertugas;

2. Termohon berpendapat bahwa Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 justru konsisten dan memperkuat penjelasan surat sebelumnya, untuk lebih menegaskan frasa sekurang-kurangnya yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023. Dengan penjelasan tersebut maka Kepala Daerah dapat menambahkan pengaturan syarat kelengkapan pertanggungjawaban secara *lumpsum* bagi anggota DPRD yaitu dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah. Sedangkan kalimat bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas merupakan penegasan bahwa pembuktian tersebut lebih ditujukan untuk mendukung pembuktian keterjadian dari perjalanan dinas yang dilakukan. Dengan demikian termohon berpendapat bahwa kebingungan administrasi dan akuntabilitas sebagaimana disampaikan Pemohon lebih disebabkan karena ketidakmampuan pemohon memahami aturan dan ketidakmampuan pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai PPTK;

- E. Pemohon Selaku PPTK Dalam Kedudukannya Pada Kelembagaan DPRD;



1. Sesuai ketentuan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014, disebutkan bahwa:
 - (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD;
 - (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
 - (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah;
2. Dalam menjalankan tugas menyelenggarakan administrasi keuangan sebagaimana pada huruf b ayat (2) di atas, sekretaris DPRD harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa:
 - Ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,



serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;

Ayat (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku PA;

Ayat (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang;

Ayat (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

3. Dalam konteks ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 di atas, maka Sekretaris Daerah sebagai Kepala SKPD menerima pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan dari kepala daerah untuk bertindak selaku Pengguna Anggaran. Sekretaris DPRD dalam Kapasitas sebagai Pengguna Anggaran, berdasarkan ketentuan Pasal 10, disebutkan bahwa:

(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA SKPD;
- b. Menyusun DPA SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;



- h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah;
4. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran, Sekretaris Daerah dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No. 12 Tahun 2019 Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 12, yaitu bahwa:
- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK;
 - (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA;
5. Berdasarkan ketentuan di atas maka ketika seorang PPTK pada Sekretariat Dewan harus mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan sebagai Pengguna Anggaran. Apabila dalam pelaksanaan tugas PPTK pada



Sekretariat DPRD menemui masalah atau menghadapi kendala maka sudah sepatutnya seorang PPTK tersebut melaporkan permasalahan tersebut untuk mendapatkan arahan dari Sekretaris DPRD dan dikumpulkan informasi yang memadai untuk mengatasi permasalahan dimaksud. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dalam lingkup SKPD yang bersangkutan maka dapat dieskalasi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan arahan atau dikonsultasikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan penjelasan, bukan melalui pengajuan *Judicial Review* di Mahkamah Agung sebagaimana permohonan Pemohon;

6. Dengan demikian Tindakan pemohon yang mengundurkan diri sebagai PPTK merupakan Tindakan ketidakpatuhan menjalankan penugasan dari pimpinan;
- F. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 58, Pasal 280 ayat (2) angka a, Pasal 283 ayat (2) UU 23/2014, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 1. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 58, Pasal 280 ayat (2) angka a, dan Pasal 283 ayat (2) UU 23/2014;
 - a. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 58, Pasal 280 ayat (2) angka a, dan Pasal 283 ayat (2) UU 23/2014 dikarenakan menimbulkan besarnya penambahan belanja daerah dalam APBD, merupakan dalil yang tidak benar;
 - b. Bahwa dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah diatur mengenai standar harga satuan regional dan mekanisme



- pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- c. Bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 justru memberikan batasan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah masing-masing;
 - d. Bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ditujukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengamanatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
 - e. Oleh karena itu, Perpres Nomor 53 Tahun 2023 jelas-jelas tidak bertentangan dengan Pasal 58, Pasal 280 ayat (2) angka a, dan Pasal 283 ayat (2) UU 23/2014;
2. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Pasal 3 UU 17/2003;
- a. Bahwa Pasal 3 UU 17/2003 selengkapnyanya berbunyi, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. Bahwa adapun dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah diatur pula bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
 - c. Oleh karena itu, Perpres Nomor 53 Tahun 2023 nyata-nyata telah selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU 17/2023. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU 17/2023, terbukti tidak benar;

Halaman 83 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 33/2004);
 - a. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan UU 33/2004, merupakan dalil yang sudah tidak relevan dan sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan;
 - b. Bahwa UU 33/2004 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - c. Oleh karena itu, UU 33/2004 tidak dapat dijadikan sebagai batu uji dalam pengujian Perpres Nomor 53 Tahun 2023. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan UU 33/2004, sudah sepatutnya tidak diterima;

V. Implikasi Pencabutan Perpres Nomor 53 Tahun 2023

Bahwa petitum Pemohon yang meminta agar Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan hukum sama sekali.

Bahwa Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya, karena apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023



a quo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka setidaknya-tidaknya akan memberikan dampak/implikasi sebagai berikut:

A. Tujuan Pembentukan Perpres Nomor 53 Tahun 2023

Tujuan dibentuknya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, yaitu untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya yang sebelumnya telah dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dilakukan dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

B. Implikasi Pencabutan Perpres Nomor 53 Tahun 2023

Berdasarkan pada tujuan tersebut, jika Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka akan menimbulkan dampak/implikasi sebagai berikut:

1. Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Bahwa standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 ditujukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perencanaan anggaran keuangan daerah, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun dalam pelaksanaan anggaran keuangan daerah,



standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 *a quo* dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka akan mengakibatkan tidak adanya pedoman yang terukur dan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

2. Tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Pengaturan standar harga satuan regional dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 *a quo* dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka akan dapat menghambat penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

3. Terhambatnya pencapaian hasil program DPRD
Penerapan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* sebagai salah satu alternatif mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat dilihat dari sisi efisien atau ekonomisnya saja. Akan tetapi dari sisi efektifitasnya, yaitu pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil. Mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi anggota DPRD jauh lebih efektif untuk mendukung pencapaian hasil program karena mendukung fleksibilitas yang dibutuhkan oleh anggota DPRD dalam



melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 *a quo* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka akan dapat menghambat pencapaian hasil program yang melekat pada fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Adanya Kekosongan dan Ketidakpastian Hukum

Pembentukan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah sebagai upaya dalam mengatur agar harga satuan biaya yang digunakan penyusunan dan pelaksanaan dalam APBD sesuai dengan kondisi perekonomian daerah saat ini. Oleh karena itu, apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 *a quo* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka akan dapat mengakibatkan harga satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dalam APBD tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian daerah saat ini, sehingga akan mengakibatkan pula kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak ada kerugian hak Pemohon yang rinci/spesifik sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian.
2. Permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sama sekali.
3. Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* yang diatur dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungjawaban



perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara *lumpsum* dalam ketentuan Pasal 3A ayat (2) Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

4. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 sudah sepatutnya dinyatakan tetap berlaku, karena apabila Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka setidaknya akan memberikan dampak/implikasi pada terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, terhambatnya pencapaian hasil program DPRD, dan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Nomor 403/DPN/ADKASI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-40/HK.00.00/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Bukti T-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-14);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 89 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, *vide* bukti Nomor P-11;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Halaman 90 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Pemohon merupakan salah satu dari kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;
2. Subjek hukum tersebut mempunyai hak;
3. Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
4. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dampak di tetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja dan atau dengan kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, juga dalam pandangan Pemohon yaitu rekan sejawat para PPTK



Pengelola Fasilitas Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, para Sekretaris DPRD serta para Pengelola Keuangan di Sekretariat DPRD dan atau masyarakat pencari keadilan yang ditimbulkan akibat ketidakjelasan mekanisme pengaturan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta akibat tumpang tindih pemahaman atas regulasi dimaksud;

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai ASN pada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bangka Belitung dan ditugaskan juga sebagai PPTK Kegiatan Pengawasan Pemerintahan yang didalamnya terdapat anggaran belanja untuk memfasilitasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan uraian tersebut Mahkamah Agung menilai Pemohon mempunyai kepentingan yang secara potensial dapat dirugikan dengan berlakunya objek HUM sehingga mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan HUM *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang pada pokoknya:

1. Terkait tindakan pencampuradukkan wewenang;
2. Terkait Asas Keadilan dan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;
3. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menciderai Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019. Pemohon menyatakan



bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban secara *lumpsum* sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023 adalah tindakan yang tidak memedomani Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Penerbitan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan peningkatan pendanaan fiskal daerah. Pemohon mendalilkan bahwa penerbitan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menimbulkan besarnya penambahan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) pada APBD Perubahan TA 2023 dan APBD TA 2024 karena menggunakan pertanggungjawaban sistem *lumpsum* dibanding tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem *at cost*, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung;

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagai pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dibentuk Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya, untuk mendukung dan terus meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukanlah penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Kemudian, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (objek HUM) sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksanaan atas standar harga satuan regional yang diamanatkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjadi pedoman belanja daerah bagi Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 66 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 283 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mengamanatkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang lebih menekankan kepada Penyelenggara Keuangan Daerah yang harus dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat;

Bahwa Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Bahwa sistem *lumpsum* tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dilakukan secara baik;

Bahwa diperlukan sistem pertanggungjawaban atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, hal demikian guna memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/

Halaman 94 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah yang lebih memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien, hal mana setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan objek Hak Uji Materiil telah membedakan sistem pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah, maupun dengan Pejabat Negara lain dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas;

Bahwa pada saat ini sebagian besar sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kementerian lembaga lebih banyak menggunakan sistem pertanggungjawaban *at cost* atau pertanggungjawaban sesuai bukti penggunaan biaya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil patut dikabulkan, dengan demikian ketentuan *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil, Termohon dihukum membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **EKO SENTOSA**, tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 96 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
 5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 97 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 98 dari 98 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2024